

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KOTA BARU BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 26 TAHUN 2020

Tarsisius Jemading¹, Abraham christian mac arthur lameng²

^{1,2}Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius

Jl. Hogor Hini, Maumere

e-mail: tarsijemading@gmail.com

Submitted: 10 Februari 2026, Revised :20 Februari 2026, Accepted: 21 Februari 2026

ABSTRAK

Untuk meningkatkan layanan mutu pelayanan kesehatan yang disediakan bagi pasien, layanan kefarmasian di pusat layanan kesehatan masyarakat, puskesmas memiliki peran vital untuk melancarkan penyelenggaraan program kesehatan. Peraturan menteri kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian Puskesmas mencakup mengelola sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menunjang pelayanan obat, merupakan pembaharuan terkini dari standar yang telah direvisi untuk mendukung tujuan peningkatan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan standar layanan farmasi di Puskesmas Kota Baru sesuai Permenkes Nomor 26 Tahun 2020.

Jenis Penelitian deskriptif observasional. Pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi dilakukan mulai tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan 1 November 2025. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah tenaga kefarmasian, pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.

Dari hasil penelitian bahwa penerapan standar pelayanan kefarmasian rata-rata 87,7% sesuai Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2020. Sedangkan capaian pada masing-masing parameter meliputi perencanaan 75% sesuai, permintaan 100% sesuai, penerimaan 100% sesuai, penyimpanan 100% sesuai, pendistribusian 66,6% sesuai, pemusnahan dan penarikan 60% sesuai, pengawasan 100% sesuai, pencatatan dan pelaporan 100% sesuai. Secara umum telah memenuhi kategori baik, tetapi aspek pendistribusian, pemusnahan dan penarikan perlu ditingkatkan. Sementara itu, aspek lainnya dalam mengelola ketersediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai telah sesuai.

Kata Kunci: evaluasi, pelayanan kefarmasian, puskesmas

PENDAHULUAN

Unit pusat pelaksanaan teknis layanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan meningkatkan kesehatan disuatu daerah lingkungan wilayah tempat kerja (Permenkes RI, 2020). Sebagai suatu unit pelaksana fungsional Puskesmas bertugas sebagai pusat untuk membangun kesehatan, sebagai tempat membina peranserta dimasyarakat dalam lingkup kesehatan serta sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat satu dalam selenggarakan kegiatan menyeluruh, terpusat, terintegrasi, bersinambungan dalam masyarakat di daerah atau wilayah tertentu (Wahyujatmiko, 2016).

Dalam usaha peningkatan kesehatan perlu peran tenaga medis. Tenaga medis adalah semua individu yang mengabdikan dirinya pada bidang kesehatan maupun mempunyai keterampilan ataupun wawasan lewat pendidikan pada bidang Kesehatan, memiliki wewenang dalam melaksanakan langkah kesehatan (Kemenkes RI, 2023).

Tenaga kesehatan dalam melakukan kegiatan atau aktifitas kefarmasian seperti peran Tenaga Kefarmasian, yang mencakup Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker yang termuat

pada Permenkes RI No. 26 Tahun 2020. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dalam Puskesmas termuat pada pasal 6 ayat 2 Apoteker bisa dibantu oleh Tenaga Vokasi Farmasi ataupun tenaga medis yang lain berdasarkan kebutuhan selaras Permenkes.

Puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian tentu menaati patokan ketentuan layanan farmasi. Patokan Pelayanan Kefarmasian saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020. Pelayanan kefarmasian di Pusat Kesehatan masyarakat harus melaksanakan tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai penggerak untuk membangun wawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Permenkes RI, 2020).

Mengelola Sediaan Farmasi dan Bahan habis Pakai di Puskesmas merupakan salah suatu tolok ukur mutu layanan farmasi dan menjadi faktor yang bisa menentukan melonjaknya perencanaan keuangan untuk pelayanan kesehatan oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan Sediaan Farmasi yang tepat dan benar (Sulistiyowati dkk., 2020), karena jika pengelolaan Sediaan Farmasi tidak disesuaikan dengan prosedur maka akan terjadi masalah berupa stok obat berkurang, obat menumpuk dikarenakan tidak sesuai dengan perencanaan, tumpang tindih anggaran, serta berpotensi akan terjadi obat kedaluwarsa, rusak sampai *deadstock* (Khairani dkk., 2021).

Mengelola ketersediaan sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah salah satu kegiatan layanan farmasi yang diawali dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, *follow up* dan serta evaluasi. Tujuannya agar dapat menjamin keberlangsungan persediaan dan jangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu (Permenkes RI, 2020).

Penelitian ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam mengelola pembekalan farmasi dengan menemukan kekurangan, agar dapat melengkapai mengambil suatu tindakan pembaharuan, memperbaiki serta berupaya meningkatkan mutu pengelolaan secara menyeluruh. Adanya Standar Pengelolaan farmasi yang ditetapkan Menteri Kesehatan mengenai Standar layanan farmasi di Puskesmas, dapat memberikan landasan hukum bagi tenaga farmasi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Evaluasi juga dapat memastikan bahwa melaksanakan pengelolaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi petugas, karena apabila pelayanan kefarmasian tidak dilakukan secara tepat sesuai dengan Standar pelayanan obat di Puskesmas sesuai dengan Permenkes Nomor. 26 Tahun 2020 maka beresiko terjadi hal- seperti pemakaian pembekalan farmasi yang tidak rasional, adanya obat kadaluwarsa, tumpang tindih anggaran, adanya resiko kesalahan pemberian obat pada saat melakukan pelayanan kefarmasian, menurunnya kualitas pelayanan kesehatan, sanksi disiplin dari organisasi profesi serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kefarmasian pada Puskesmas (Wahyuni, 2020).

Latarbelakang diatas dapat mengatensi peneliti untuk mengetahui kesesuaian kegiatan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende sesuai ketentuan berdasarkan Permenkes No. 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Terkait Standar Pelayanan farmasi Puskesmas khususnya pada mengelola Sediaan Farmasi Maupun Bahan Medis Habis Pakai.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan jenis penelitian deskriptif observasional merupakan jenis Penelitian dengan tujuan untuk menyajikan deskripsi dengan komprehensif mengenai fenomena, klarifikasi, dengan mengidentifikasi suatu populasi, keadaan atau kejadian secara sistematis benar tepat dan jelas. Penelitian deskriptif dalam penelitian dapat menghasilkan gambaran yang akurat mengenai ketidakcocokan dan kecocokan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Baru dengan Peraturan menteri kesehatan Nomor. 26 Tahun 2020. Populasi dalam penelitian adalah Tenaga kefarmasian yang memberikan pelayanan kefarmasian dan mengelola sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas kota baru. Sampel penelitian adalah apoteker. Sampel diperoleh menggunakan teknik total sampling. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan pembekalan

sediaan farmasi yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Data terkumpul dianalisa secara deskriptif menggunakan skala kategorikal nominal yaitu Perencanaan, Permintaan, Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Penarikan, Pengendalian, Pencatatan dan pelaporan, yang akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu jumlah dan persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Pengelolaan Sediaan Kefarmasian di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende

No.	Aspek pengelolaan	Kesuaian (%)	ketidakesesuaian (%)
1.	Perencanaan	75%	25%
2.	Permintaan	100%	0
3.	Penerimaan	100%	0
4.	Penyimpanan	100%	0
5.	Pendistribusian	66,6%	34,4%
6.	Pemusnahan dan penarikan obat	60%	40%
7.	Pengendalian	100%	0
8.	Pencatatan dan pelaporan	100%	0
Rata-rata kesesuaian pengelolaan		87,7%	

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase Pengelolaan Sediaan Kefarmasian di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende sebesar 87,7% telah sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan Nomor. 26 Tahun 2020. Disimpulkan bahwa Standar Pelayanan farmasi di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende belum sepenuhnya sesuai Permenkes RI No. 26 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan farmasi Di Puskesmas.

Pengelolaan Sediaan Farmasi beserta BMHP yang ditetapkan Permenkes Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan, ketersediaan, keterjangkauan obat maupun bahan medis habis pakai yang efektif, rasional, efisien yang dapat menambah kompetensi tenaga kefarmasian, mencapai sistem informasi terkait manajemen, ataupun melakukan pengendalian kualitas layanan. Dalam pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP ada yang harus diperhatikan yakni perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pelaporan, pencatatan, pemantauan pengelolaan. Kepala ruang farmasi bertanggung jawab memberi jaminan pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP (Kemenkes, 2020). Berikut kelengkapan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende :

Perencanaan Obat

Menurut Peraturan menteri kesehatan tahun 2020 nomor 26 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2016 Nomor 74 Tentang Standar Pelayanan farmasi Di Pusat pelayanan kesehatan masyarakat terkait proses menyeleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan dengan memperhatikan pola penyakit dan konsumsi berdasarkan ketersediaan Farmasi pada periode telah lewat, data penggunaan Sediaan Farmasi, dan rencana pengembangan. Dalam proses seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai juga harus berdasarkan pada Daftar Obat esensial (DOEN) dan Formularium Nasional. Proses seleksi harus

libatkan tenaga medis yang ada di Puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan dan perawat, serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan (Permenkes RI, 2020).

Untuk Proses dalam merencanakan obat sebagai terapi di puskesmas kota baru yakni dengan Puskesmas memberikan data- data penggunaan obat dengan memakai LPLPO Kemudian, Instalasi Farmasi Kabupaten Ende akan melakukan kompilasi atau menganalisa kebutuhan persediaan Farmasi yang adala dalam wilayah kerjanya, menyesuaikan ketersediaan dana yang ada dengan mempertimbangkan waktu ketersediaan dan kehabisan obat, *buffer stock*, dan mengatasi stok obat berlebih (Kemenkes, 2020). Dibawah adalah pelaksanaan terkait perencanaan obat yang diterapkan pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yaitu,

Tabel 2 Perencanaan obat

No	Standar Perencanaan Obat Di Puskesmas	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	proses penyeleksian mempertimbangkan pola penyakit	✓	
2	Prosespenyeleksianmempertimbangkan pola konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya	✓	
3	proses perencanaan dilihat berdasarkan data mutasi sediaan farmasi	✓	
4	proses perencanaan dilihat berdasarkan rencana pengembangan		✓

Proses perencanaan Sediaan Farmasi maupun BMHP dilaksanakan setiap satu (1) bulan sekali dan disesuaikan dengan jumlah pemakaian obat dan BMHP bulan sebelumnya. Proses seleksi menggunakan pola penyakit dan periode konsumsi dibulan sebelumnya menyesuaikan dengan resep yang masuk sesuai diagnosis penyakit yang terjadi dan menyesuaikan pemakaian konsumsi kebutuhan sebelumnya.

Puskesmas kota baru telah meamakai Formularium Kabupaten tahun 2019 dari Dinas Kesehatan Ende. Puskesmas meyusaikan dengan FORNAS karena dalam proses pengadaannya sudah sesuai dengan obat- oabat yang ada di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan telah sesuai dengan kebutuhan FASKES tingkat pertama. Selanjutnya proses memilih dan seleksi obat melibatkan berbagai tenaga medis yang ada di puskemas seperti perawat, dokter, ataupun bidan agar mengetahui serta memahami kebutuhan masing-masing sub unit layanan ataupun jaringan. Pada unit jejaringan, Apoteker melakukan analisa kebutuhan obat berdasarkan permintaan yang diajukan oleh masing-masing unit. Analisa ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan persediaan. Setelah dianalisis permintaan tersebut diteruskan kepada Gudang Farmasi.

Permintaan Obat

Permintaan obat adalah aktivitas yang dapat memenuhi perencanaan suatu kebutuhan. Pengadaan yang tepat dapat memastikan ketersediaan, jumlah, waktu yang tepat serta harga yang terjangkau dan sesuai standar kualitas. Untuk menjamin kualitas serta mutu obat dalam pelayanan kefarmasi, maka dalam pengadaan Sediaan Farmasi seperti obat dan BMHP harus melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses permintaan pada Puskesmas pertama berdasarkan perencanaan kebutuhan yang sudah ditetapkan kemudian diajukan pada Dinas Kesehatan Kota, selaras dengan ketetapan aturan undang-undang maupun kebijakan pemerintah daerah ssetempat (Kemenkes, 2020). Berikut terkait permintaan obat yang dilaksanakan di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yakni;

Tabel 3 Permintaan Obat

No	Standar Permintaan	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
	Perpermintaan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Langkah – langkah : 1. Menentukan jenis sediaan farmasi dan BMHP yang akan diadakan 2. Menentukan jumlah dari masing-masing obat dan bahan medis habis pakai yang akan diadakan 3. Mencatat pada kolom permintaan LPLPO 4. Meminta persetujuan kepala puskesmas untuk lembar permintaan obat yang telah dibuat 5. Mengumpulkan LPLPO Puskesmas ke Dinas Kesehatan	✓	

Permintaan obat pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende diketahui bahwa permintaan Sediaan Farmasi maupun BMHP sudah selaras Rencana Kebutuhan Obat (RKO) selama 1 bulan dan mempergunakan LPLPO. Proses yang dilaksanakan pada pengadaan obat yakni Apoteker penanggung jawab membuat LPLPO, kemudian LPLPO puskesmas dikirim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Setelah LPLPO disetujui Dinas Kesehatan selanjutnya Gudang Farmasi Kota Ende akan mempersiapkan obat berdasarkan permintaan maupun mengkonfirmasi jadwal untuk mengambil Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai untuk Puskesmas sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati antara Gudang Farmasi dengan Puskesmas. Kadang terkendala yang terjadi pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yaitu beberapa permintaan obat dari Puskesmas terkadang tidak tersedia di Gudang Farmasi Kota Ende, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Puskesmas menggunakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengadaan obat yang tidak tersedia atau kosong dari Dinas Kesehatan.

Penerimaan Obat

Tenaga Kefarmasian dalam kegiatan pengelolaan bertanggungjawab dan wajib untuk melakukan pengecekan terhadap Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai mencakup kesesuaian jenis barang, spesifikasinya, jumlah yang tepat, kepastian kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai, yang tertulis dalam kontrak atau SP dengan kondisi fisik barang yang diterima. Waktu kadaluarsa minimal dari Sediaan Farmasi yang diterima harus menyesuaikan pada periode pengelolaan obat di Puskesmas ditambah dengan satu bulan. Seluruh berkas dokumen berhubungan penerimaan barang harus tersimpan dengan aman dan tertata rapi. Proses penerimaan obat dalam Puskesmas yakni tenaga kefarmasian melaksanakan pengecekan pada Sediaan Farmasi maupun Bahan Medis Habis Pakai yang diserahkan, meliputi jumlah kemasan ataupun peti, jumlah

sediaan farmasi maupun jenis yang selaras dengan isi dokumen LPLPO, yang selanjutnya ditandatangani oleh tenaga kefarmasian kemudian dokumen LPPO yang sdh diterima dan ditandatangani di serahkan kepada kepala puskesmas. Jika dalam penerimaan obat dan BMHP tidak sesuai permintaan maka, tenaga kefarmasian bisa menyampaikan keberatan (Kemenkes, 2020). bawah ini merupakan pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan dalam Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yakni;

Tabel 4 Penerimaan Obat

No	Standar Penerimaan	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pada proses penerimaan mencakup jumlah kemasan/peti	✓	
2	Proses penerimaan dilihat berdasarkan jenis dan jumlah sediaan farmasi?	✓	
3	Dilakukan pengecekan pada bentuk sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO ?	✓	
4	Ditanda tangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh kepala puskesmas ?	✓	

Penerimaan Sediaan Farmasi maupun BMHP diselaraskan dengan LPLPO. Penerimaan Sediaan Farmasi serta BMHP dalam Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan barang dicek sesuai dengan Surat yang membuktikan barang Keluar dari suatu instansi atau Dinas Kesehatan. Pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende penerimaan dilaksanakan secara langsung dan tidak bertahap. Kadang terkendala ketika penerimaan yakni obat yang diminta stoknya kosong dari Gudang Farmasi Kabupaten, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Puskesmas menggunakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menutupi kekurangan obat yang kosong tersebut.

Penyimpanan Obat

Penyimpanan Sediaan Farmasi dan BMHP merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap Sediaan Farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu Sediaan Farmasi yang tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan BMHP mempertimbangkan bentuk sediaan obat dan jenis sediaan obat, kondisi penyimpanan seperti suhu penyimpanan, paparan sinar, dan kelembapan, tidak mudah terbakar, obat Narkotika dan Psikotropika (Permenkes RI, 2020).

Aspek yang harus diperhatikan pada persediaan obat serta BMHP Puskesmas disimpan dalam gudang obat yakni difasilitasi dengan rak maupun lemari penyimpanan obat. Suhu ruang penyimpanan haruslah bisa menjamin kestabilan obat. Sediaan pada jumlah banyak disimpan dalam pallet. Berdasarkan sistem FEFO ataupun FIFO, sediaan farmasi, lemari pendingin dan BMHP yang mudah terbakar dalam tempat lainnya ataupun terpisah (Pamela, 2019). Berikut ini merupakan pelaksanaan penyimpanan yang dilaksanakan pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende :

Tabel 5 Penyimpanan Obat

No	Standar Penyimpanan	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan obat dan jenis sediaan obat	✓	
2	terdapat kesesuaian terhadap kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan kelembaban	✓	
3	Pada penyimpanan obat dipisahkan antara bahan yang mudah atau meledak/terbakar	✓	
4	Sistem penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika di simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	✓	
5	Tempat penyimpanan sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi	✓	

Proses penyimpanan Sediaan Farmasi dan BMHP disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan, berdasarkan abjad, ada penandaan bagi obat *LASA* maupun *high alert*. Proses penyimpanan yang ada dalam puskesmas menggunakan sistem FIFO dan FEFO sehingga obat yang tanggal kadaluarsanya lebih dekat dikeluarkan terlebih dahulu dari gudang. Pada gudang farmasi terdapat kartu stok yang diletakkan pada setiap sediaan yang harus dicatat dan diberi keterangan masuk atau keluarnya obat dan BMHP.

Penyimpanan yang ada pada Puskesmas disesuaikan juga berdasarkan pertimbangan stabilitas suhu, dimana bisa diamati berdasarkan penyimpanan yang selaras dengan sediaan obat, sudah dilengkapi AC untuk menjaga suhu dalam ruangan penyimpanan. Pada penyimpanan berdasarkan stabilitas cahaya diamati berdasarkan Sediaan Farmasi ataupun BMHP yang tidak terpapar cahaya langsung dikarenakan dari tata letak ruang gudang penyimpanan di puskesmas, ventilasinya tidak langsung terkena oleh cahaya atau sinar matahari.

Selanjutnya bagian penyimpanan berdasarkan pertimbangan kelembapan bisa ditinjau berdasarkan penyimpanan Sediaan Farmasi yang sudah mempergunakan pallet, dan tidak menyentuh dinding dengan langsung. Selanjutnya penyimpanan berdasarkan pertimbangan mudah ataupun tidak terbakar yang harusnya disimpan dalam gudang B3. Tetapi karena adanya keterbatasan tempat penyimpanan di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende dan belum mempunyai gudang B3 maka untuk bahan mudah ataupun tidak terbakar dalam gudang farmasi dipisahkan dengan yang lain. Penyimpanan obat Narkotika maupun Psikotropika disimpan dalam lemari khusus yang telah sesuai dengan standar dimana mencakup 2 pintu yang dibuat dari bahan

yang tidak mudah rusak dan lemari ini diakses bila ada persetujuan dari Apoteker penanggung jawab.

Pendistribusian Obat

Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Sediaan Farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas terdiri dari pustu, posyandu dan polindes (Permenkes RI, 2020). Instalasi Farmasi Kota Ende melakukan distribusi obat ke Puskesmas dalam wilayah kerja selaras dengan kebutuhan setiap unit Pelayanan Kesehatan. Puskesmas menyalurkan kebutuhan obat ke sub unit dalam Puskesmas maupun jaringan misalnya untuk unit pelayanan kesehatan pada lingkungan Puskesmas, pelayanan pembantu, posyandu, puskesmas keliling, maupun polindes (Kemenkes, 2020). Berikut kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yaitu

Tabel 6 Pendistribusian Obat

No	Standar Pendistribusian	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Cara pemberian obat sesuai resep yang diterima	✓	
2	Pemberian obat per sekali minum (Dispensing <i>dosis unit</i>)		✓
3	proses pendistribusian dilakukan berdasarkan kombinasi	✓	

Dengan pendistribusian kombinasi yaitu pendistribusian dalam Puskesmas yang mempunyai rawat inap maupun UGD yakni bagi UGD dilaksanakan dengan individual dosis unit dilaksanakan setiap bulannya selaras dengan laporan permintaan setiap unit atau jaringan didalam Puskesmas disertai dengan Sediaan Farmasi dan BMHP yang telah didistribusikan ditulis pada buku laporan pemakaian yang ada pada setiap unit seperti UGD, selanjutnya akan diberikan tanda tangan Apoteker maupun personal unit.

Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai disiapkan oleh Apoteker dan akan disalurkan pada sub-unit puskesmas antara lain ruang pemeriksaan, ruang farmasi, poli KIA, Poli Gigi, Laboratorium, Imunisasi. *Floor stock* Sediaan Farmasi dan BMHP yang digunakan untuk melaksanakan suatu tindakan dalam sub unit itu misalnya alkohol maka sub unit wajib mengisi LPLPO, sedangkan pada individual dosis unit dilaksanakan jika terdapat pasien yang memperoleh obat maka haruslah ke instalasi farmasi. Pendistribusian dalam jaringan Polindes dan Posbindu juga dilaksanakan mempergunakan *floor stock* maka harus mengisi LPLPO sebab tidak ke instalasi farmasi Puskesmas karena berada dalam jaringan sendiri maka tidak digunakan dispensing dosis unit.

Pemusnahan dan Penarikan Obat

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM dimana produk yang ditarik adalah Sediaan yang kadaluwarsa (Permenkes RI, 2020).

Pemusnahan obat yang dilakukan di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yaitu

Table 7 Pemusnahan dan Penarikan Obat

No	Standar Pemusnahan dan Penarikan	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pada saat proses pemusnahan dan penarikan dibuat daftar sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan	✓	
2	sebelum proses pemusnahan dan penarikan dibuat Menyiapkan berita acara pemusnahan?	✓	
3	Sebelum dilakukan pemusnahan dan penarikan, mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait		✓
4	Pada proses pemusnahan disiapkan tempat pemusnahan?		✓
5	Dilakukan pemusnahan yang disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku ?	✓	

Pemusnahan obat dilakukan jika terdapat obat yang kadaluwarsa, bagian farmasi Puskesmas kota Baru menyerahkan kepada pihak ketiga untuk dimusnahkan. Adapun pihak ketiga yang dimaksud adalah bukan dari Puskesmas melainkan lembaga independen. Sedangkan terkait penarikan obat, dilakukan oleh pihak gudang farmasi.

Pengendalian Obat

Pengendalian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar, agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar (Permenkes RI, 2020). pengendalian yang dilaksanakan dalam Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende yaitu

Tabel 8 Pendistribusian Obat

No	Standar Pengendalian	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Terdapat sistem control persediaan	✓	
2	terdapat sistem pengendalian penggunaan	✓	
3	terdapat sistem pada menanggulangi sediaan farmasi yang hilang, rusak, dan kadaluwarsa	✓	

Dengan pengendalian pemakaian dilaksanakan lewat kartu *stock opname* maupun kartu stok. Kartu stok adalah pencatatan pengeluaran dan pemasukan obat setiap satu item Sediaan Farmasi. Kartu stok dalam gudang farmasi di Puskesmas meliputi identitas sediaan, nomor dokumen, tanggal, dari ataupun pengeluaran, penerimaan, sisa stok, tanggal kadaluarsa, keterangan, paraf. *Stock opname* dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali dengan melakukan pencocokkan keselarasan ketersediaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai antara kartu stok dan bukti fisik atau stok yang ada dalam data dikomputer.

Disamping itu dilaksanakan pula stok fisik harian dalam ruangan farmasi. Proses pelaksanaan dengan tahap yaitu yang pertama menulis keseluruhan obat yang keluar di hari tersebut dalam komputer, kemudian memastikan seluruh kartu stok obat pada ruangan IGD, farmasi, maupun gudang penyimpanan obat telah selaras dengan yang ada di komputer. Ketiga memastikan stok obat yang ada di kartu stok atau komputer sudah selaras dengan stok fisik obat yang telah ada di ruangan IGD, farmasi maupun gudang penyimpanan obat.

Pengendalian persediaan Sediaan Farmasi atau Bahan Medis Habis Pakai dalam puskesmas menggunakan pengendalian pemakaian obat rasional yang mencakup antibiotik untuk diare non spesifik, antibiotik ispa non peneumoni, injeksi di myalgia, rerata jumlah item obat, maupun FORNAS. Jika terjadi kekosongan obat di puskesmas, proses pengendalian obat ditangani dengan menggunakan dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk menutupi kekurangan tersebut. Untuk proses penanganan obat dan BMHP yang hilang, rusak dan kadaluarsa Puskesmas melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan, seperti bila terdapat obat yang kadaluarsa maka akan dikumpulkan kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan yang disertai dengan berita acara.

Pencatatan dan Pelaporan

pencatatan dan pelaporan suatu yang terpenting untuk mengelola sediaan farmasi agar dapat mendokumentasikan dan melaporkan dengan lengkap terkait proses- proses pengolahan sediaan farmasi. Kegiatan administrasi mencakup atas pelaporan dan pencatatan seluruh aktivitas layanan kefarmasian pada Puskesmas, proses administrasi yang dilaksanakan pada Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende adalah

Tabel 9 Pencatatan dan Pelaporan

No	Standar Pencatatan dan pelaporan	Kesesuaian Standar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Disertakan bukti bahwa pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai telah dilakukan?	✓	
2	Terdapat sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian?	✓	
3	Terdapat sumber data untuk pembuatan laporan?	✓	

selaras dengan standar, yakni ada kartu stok, masing-masing kartu stok hanyalah terdapat satu jenis obat, terdapat catatan penggunaan obat setiap hari dengan menggunakan pencatatan di buku dan komputer, terdapat berita acara jika terdapat obat kadaluarsa ataupun rusak. Kemudian ada pencatatan obat dalam buku pencatatan relokasi jika terdapat relokasi obat maupun mutasi obat, ada perekapan pengeluaran atau penerimaan obat pada akhir bulan mempergunakan stock opname. Dan yang paling akhir ada laporan pemakaian obat tiap bulannya dengan menyusun dokumen LPLPO.

SIMPULAN

Standar Pengelolaan Kefarmasian di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende berdasarkan Permenkes Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas dengan persentase kesesuaian sebesar 87,7%. Aspek pendistribusian, pemusnahan dan penarikan obat belum sepenuhnya sesuai maka perlu ditingkatkan. Sementara aspek lainnya dalam mengelola sediaan farmasi dan BMHP telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Dengan demikian penerapan standar di Puskesmas Kota Baru Kabupaten Ende, belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar layanan farmasi puskesmas

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*: Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell W. John, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emas Arisandi, 2021, *Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hardani, dkk, 2020., *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Kamal E. Sainal, dkk, 2025, *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Bambu Mamuju Berdasarkan Permenkes RI No. 26 Tahun 2020*.
- Kemenkes RI, 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Jakarta.
- Kemenkes RI, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI, 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khairani, R. N., Elmiawati, L, & Ni.M.A.S, 2021, *Evaluasi Obat Kadaluarsa, Obat Rusak Dan Stok Mati Di Puskesmas Wilayah Magelang*. Jakarta.
- Komaliya Risyda, dkk, 2024, *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Parenggean*.
- Pamela DS dkk, 2019, *Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat Di Rumah Sakit*. Jakarta.
- Sandu Siyoto, & Sodik, A, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi.
- Sugiyarti, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.